

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR. 12 TAHUN 2012 TENTANG PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**NURUL RAHAYU DHURIYATUS SHOLIKAH
NIM. 10340089**

PEMBIMBING:

- 1. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**
- 2. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Pelanggaran minuman beralkohol di Indonesia belum teratasi. Untuk menanggulangi peredaran minuman beralkohol berbagai daerah di Indonesia membuat peraturan daerah. Termasuk di Kabupaten Magelang peraturan Daerah yang dibuat guna menertibkan peredaran minuman beralkohol di kabupaten Magelang adalah Perda No.12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Dibentuknya Perda tersebut dinilai sebagai upaya konkret pemerintah bersama jajaran aparat hukum dan wakil rakyat (DPRD) untuk mengendalikan dan mengawasi peredaran dan penjualan minuman beralkohol di masyarakat. Hal ini dilakukan karena minuman beralkohol dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia dan gangguan ketertiban serta ketentraman masyarakat, sehingga perlu dilakukan pengawasan dan penertiban terhadap produksi, peredaran, dan penjualannya. Beberapa masalah akibat minuman beralkohol merupakan tantangan nyata yang harus dijawab oleh seluruh pihak, khususnya aparat penegak hukum untuk menunjukkan keseriusannya dalam penegakan hukum atas pelanggaran peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang terjadi di masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilaksanakan untuk memperoleh data primer dengan mengetahui secara langsung pelaksanaan Perda kabupaten Magelang tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. Serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Perda tersebut. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik yaitu penelitian yang menghasilkan gambaran dengan menguraikan fakta-fakta yang bersifat kondisional dari suatu peristiwa. Data yang diperoleh melalui wawancara dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dideskripsikan secara menyeluruh.

Dari hasil penelitian dapat digambarkan bahwa aparat penegak hukum beserta tim yang telah dibuat untuk melaksanakan Perda telah melakukan perannya dengan baik sesuai dengan kewenangan yang telah diatur dalam Perda. Penertiban yang dilakukan telah menjadi ancaman bagi para pelanggar. Hanya saja intensitas penertiban minuman beralkohol masih belum memberikan efek jera bagi pelanggar mengingat masih ringannya hukuman yang dijatuhkan. Di sisi lain, masyarakat kurang berperan secara aktif untuk mencegah peningkatan peredaran minuman beralkohol. Untuk itu beberapa hal yang perlu dipertimbangkan adalah: 1) intensitas penertiban perlu ditingkatkan dengan perencanaan yang matang terukur dan terarah. 2) penjatuhan sanksi yang sepadan dengan kerugian yang ditimbulkan, dan 3) peningkatan peran serta masyarakat dalam penegakan Perda minuman beralkohol sebagai upaya membangun budaya hukum, tidak hanya bagi penegak hukum itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat dimana hukum itu berlaku.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Nurul Rahayu Dhuriyatus Solikah

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Nurul Rahayu Dhuriyatus Solikah

NIM : 10340089

Judul : "Implementasi Perda Kabupaten Magelang No. 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman beralkohol"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Program studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Rajab 1435 H
22 Mei 2014 M

Pembimbing I



Udiyo Basuki, S.H., M.Hum
NIP. 19730825 199903 1 004



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Nurul Rahayu Dhuriyatus Solikah

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Nurul Rahayu Dhuriyatus Solikah

NIM : 10340089

Judul : "Implementasi Perda Kabupaten Magelang No. 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman beralkohol"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Program studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Rajab 1435 H
22 Mei 2014 M

Pembimbing II

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN ILMU HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512840 Yogyakarta 55281



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN. O2/DSH/PP. 00. 9/ / 2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul : Implementasi Perda Kabupaten Magelang No. 12
Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian
Minuman Beralkohol
Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : Nurul Rahayu Dhuriyatus Solikah
NIM : 10340089
Telah dimunaqasyahkan pada : 18 Juni 2014
Dengan Nilai : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum
NIP.19730825 199903 1 004

Penguji I

Iswantoro, S.H., M.H
NIP.19661010 199202 1 001

Penguji II

Dr. Subaidi Qomar, M.Si
NIP.19750517 200501 1 004

Yogyakarta, Juni 2014

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Prof. Nurfaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Nurul Rahayu Dhuriyatus Solikah
NIM : 10340089
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul : "Implementasi Perda Kabupaten Magelang No. 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol" adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 22 Rajab 1435 H
22 Mei 2014 M

Yang menyatakan,


Nurul Rahayu Dhuriyatus Solikah
NIM. 10340089

MOTTO

"Selama ribuan langkah kaki kita melangkah,
selama hati yang berani bertekad hingga
semuanya bisa terwujud sampai di sini,
jangan pernah sekalipun kita menyerah
mengejar mimpi-mimpi kita. Berjuang,
berusaha dan bercita-cita untuk kehidupan
yang lebih baik."

(5 cm)

"...Lawan Keterbatasan Walau Sedikit
Kemungkinan..."

(Joni Rianto)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله, الحمد لله الذى جعل النهار معاشا للبشر وجعل الليل راحتا للأنام, أشهد ان لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لاني بعدة. اللهم صل على محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين. أما بعد:

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat, taufiq, hidayah, inayah serta karunia-Nya bagi seluruh umat di dunia. shalawat dan salam, semoga tetap tercurahkan pada nabi Muhammad saw.

Berkat limpahan rahmat-Nya penyusun mampu menyelesaikan Tugas Akhir/skripsi, sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum. Dalam penyusunan skripsi ini, tak sedikit hambatan yang penyusun hadapi. Namun penyusun menyadari bahwa kelancaran dalam menyusun skripsi ini tidak lain berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun haturkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Musa Asy'ari, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Noorhaidi, MA., M. Phil., Ph. D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta dan pembimbing I yang selalu memberi arahan dan motivasi dalam menyusun skripsi.

4. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II, yang selalu memberi arahan dalam penyusunan Skripsi.
5. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum.
6. Segenap dosen dan staf jurusan Ilmu Hukum khususnya dan Fakultas Syari'ah dan Hukum umumnya.
7. Orang tua yang penyusun sayangi, Bapak Ahmad Rosidi dan Ibu Umi Alfiyah yang dengan ikhlas selalu memberi dukungan moril, materiil, serta doa yang senantiasa dipanjatkan kepada Allah SWT demi kelancaran penyelesaian Skripsi ini.
8. Adik Nurussani Kharisah dan Muhammad Iqbal serta saudara-saudara saya yang selalu memberikan dukungan dan do'anya.
9. Para guru yang ikhlas mengajarkan ilmunya pada penyusun sewaktu menempuh pendidikan di RA Masyitoh Bondowoso, Mi Ma'arif Nurul Huda II Bondowoso, SMP Persatuan Mertoyudan dan MAN I Kabupaten Magelang.
10. Semua teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2010 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
11. Semua teman-teman KKN Tematik Posdaya Angkatan ke 80 Tahun 2013 di Lingkungan Mendut 1, Kelurahan Mendut, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
12. Teman-teman di kos kendedes yang selalu memberi dukungan.
13. Dan kepada semua pihak yang tidak mungkin disebut satu per satu yang telah membantu dan mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah memberi balasan kebaikan kepada mereka semua yang telah mendukung proses penyelesaian Skripsi ini. Penyusun menyadari masih banyak kekurangan dalam membuat skripsi ini. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun dari pembaca. Semoga skripsi ini bermanfaat.

Yogyakarta, 4 Sya'ban 1435 H

2 Juni 2014 M

Penyusun

Nurul Rahayu Dhuriyatus Solikah

NIM. 10340089

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan pada:

1. Orang tua yang penyusun sayangi, Ayahanda Ahmad Rosidi dan Ibunda Umi Alfiyah yang dengan ikhlas selalu memberi dukungan moril, materiil, serta doa yang senantiasa dipanjatkan kepada Allah SWT demi kelancaran penyelesaian Skripsi ini.
2. Adik Nurussani Kharisah dan Muhammad Iqbal, serta saudara-saudara yang penyusun sayangi.
3. Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I, yang selalu memberi arahan dalam penyusunan Skripsi.
4. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing II, yang selalu memberi arahan dalam penyusunan Skripsi.
5. Untuk semua teman-teman kampus dan semua teman-teman non civitas akademik yang selalu saya banggakan.
6. Bapak/ ibu dosen dan karyawan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Teman-teman WISMA KENDEDES, Nindya, Sholi, Anis, Jeni, Wulan, Aisyah, Silva yang sudah saya anggap seperti saudara sendiri walau pun didarah kita tidak mengalir dari rahim yang sama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan	18

BAB II. TINJAUAN HUKUM MINUMAN BERALKOHOL

A. Definisi Minuman Beralkohol	20
B. Batasan-Batasan Penggunaan dan Penjualan Minuman Beralkohol	26
C. Ketentuan Hukum Minuman Beralkohol	29
D. Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol	31

**BAB III. UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGAWASI DAN
MENGENDALIKAN MINUMAN BERALKOHOL**

A. Kondisi Objektif Kabupaten Magelang..... 34

B. Perda No 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian
Minuman Beralkohol..... 42

C. Upaya Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman
Beralkohol 48

**BAB IV. ANALISIS PERDA KABUPATEN MAGELANG NO. 12 TAHUN
2012 TENTANG PENGAWASAN DAN PEMBERANTASAN
MINUNUMAN BERALKOHOL**

A. Implementasi Perda Kabupaten Magelang No 12 Tahun 2012..... 53

B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Perda
Kabupaten Magelang No 12 Tahun 2012 62

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan 66

B. Saran-saran..... 69

DAFTAR PUSTAKA..... 71

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Perda Kabupaten Magelang No. 12 tahun 2012

Data tipiring Minuman Beralkohol

Surat Izin Penelitian

Surat Bukti wawancara

Surat Keterangan telah melaksanakan Penelitian

Curriculum Vitae I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Negara Indonesia adalah negara hukum", yang menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang" Sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Sebagai negara desentralisasi yang mengandung arti bahwa urusan pemerintahan itu terdiri atas urusan pemerintah pusat dan urusan pemerintah daerah.¹ Artinya ada perangkat pemerintah pusat dan perangkat pemerintah daerah, yang diberi otonomi yakni kebebasan dan kemandirian dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah.

Di Indonesia terdapat 34 provinsi dan 511 kabupaten/ kota. Magelang adalah salah satu kabupaten di Indonesia yang mempunyai kewenangan untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Oleh karena itu, pemerintah

¹Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 17.

kabupaten Magelang membuat peraturan-peraturan yang menyangkut rumah tangga daerahnya bagi kenyamanan dan ketertiban masyarakatnya.

Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya kehidupan masyarakat di dalamnya terbentuk dalam bingkai ajaran agama. Secara ideal sebagai negara yang beragama akan lebih mudah mengatur perkembangan minuman beralkohol atau yang sering juga disebut minuman keras (miras) yang setiap saat dapat mengancam jiwa manusia. Untuk menanggulangi peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Magelang, pemerintah Kabupaten Magelang membuat Peraturan Daerah (Perda). Sejauh ini pemerintah kabupaten Magelang telah menerbitkan Perda No. 4 Tahun 2002 tentang Minuman Beralkohol yang telah direvisi menjadi Perda No. 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Revisi itu dilakukan untuk menyelaraskan dengan ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ada beberapa Pasal yang belum sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2009 sehingga Perda No. 4 Tahun 2002 tentang Minuman Beralkohol direvisi termasuk pembatasan tempat peredaran dan kadar alkoholnya.

Dibentuknya Perda tersebut dinilai sebagai upaya konkret pemerintah bersama jajaran aparat hukum dan wakil rakyat (DPRD) untuk mengendalikan dan mengawasi peredaran dan penjualan minuman beralkohol di masyarakat. Hal ini dilakukan karena minuman beralkohol dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia dan gangguan ketertiban serta ketentraman

masyarakat, sehingga perlu dilakukan pengawasan dan penertiban terhadap produksi, peredaran, dan penjualannya. Hanya saja, sejauh mana efektifitas Perda tersebut, masih banyak pihak yang meragukan isi Perda tersebut karena di beberapa wilayah Magelang, peredaran dan penjualan minuman beralkohol semakin gencar ke pelosok desa. Seiring dengan makin maraknya masalah tersebut maka aparat penegak hukum melakukan penertiban dengan dilakukannya razia minuman beralkohol di berbagai daerah di kabupaten Magelang.

Berbagai masalah yang muncul akibat minuman beralkohol sangat meresahkan masyarakat, sehingga kenyamanan masyarakat terganggu. Minuman beralkohol saat ini tidak hanya dikonsumsi oleh orang dewasa tetapi juga anak-anak. Seperti di salah satu daerah di kabupaten Magelang ini 5 pelajar harus berurusan dengan polisi karena berpesta minuman keras.² Selain itu akibat minuman beralkohol juga sering memicu tindak kekerasan, keributan, pemerkosaan, pembunuhan, dan tindak pidana lainnya yang menyebabkan masyarakat tidak merasa aman. Peredaran minuman beralkohol yang tidak terkendali akan menimbulkan efek negatif di masyarakat. Minuman beralkohol menjadi salah satu faktor tingginya angka kriminalitas dan penyakit masyarakat. Oleh karena itu, aparat penegak hukum diharapkan mampu menjalankan tugasnya dengan menerapkan Perda No. 12 Tahun 2012 dengan sebagaimana mestinya agar angka kriminalitas dan penyakit di masyarakat tidak semakin tinggi.

²<http://Kompas.com>. diakses tanggal 6 Maret 2014. 14:30

Beberapa masalah di atas merupakan tantangan nyata yang harus dijawab oleh seluruh pihak, khususnya aparat penegak hukum untuk menunjukkan keseriusannya dalam penegakan hukum atas pelanggaran pengedaran dan penjualan minuman beralkohol yang terjadi di masyarakat. Berbagai persoalan tersebut dibutuhkan penyusunan yang lebih jauh untuk mencari jalan keluarnya. Atas dasar inilah, penyusun mencoba untuk melakukan telaah atas adanya pelanggaran pengedaran dan penjualan minuman beralkohol yang telah tertuang dalam Perda No. 12 Tahun 2012 dari segi pelaksanaannya. Secara spesifik, penyusun membatasi pada efektifitas pelaksanaan Perda tersebut selama diterapkan di masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang penyusun kemukakan dalam latar belakang maka penyusun menarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol?
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman beralkohol?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, penyusun mempunyai tujuan yang hendak dicapai adalah untuk:

- a. Mengetahui sampai sejauh mana pelaksanaan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2012 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Magelang.
- b. Mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman beralkohol.

2. Kegunaan

Sesuai dengan latar belakang, perumusan masalah dan tujuan penyusunan yang hendak dicapai, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat:

- a. Dijadikan bahan kajian dan sumbangan pemikiran dalam upaya pelaksanaan Perda Kabupaten Magelang No. 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol oleh pelaksana Perda dan badan penegak hukum.
- b. Memberi sumbangan ilmu pengetahuan, sebagai sumber informasi, khasanah wacana kepustakaan, serta dapat digunakan sebagai referensi dan untuk menambah wawasan masyarakat tentang pelaksanaan Perda kabupaten Magelang No. 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelitian ini penyusun berusaha mencari referensi yang relevan dengan penelitian ini. Penyajian telaah pustaka ini bertujuan untuk menghindari adanya duplikasi dengan penyusunan yang telah ada sebelumnya. Dan sejauh penelusuran yang penyusun lakukan belum ditemukan skripsi yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Oleh karena itu penyusun berkeyakinan bahwa penyusunan ini telah dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, karena penyusun memperhatikan ketentuan-ketentuan atau etika penyusunan yang harus dijunjung tinggi. Tetapi penyusun menemukan beberapa skripsi yang dapat penyusun gunakan sebagai rujukan dan referensi dalam menyusun skripsi ini.

Skripsi M. Iqbal Sutrisna berjudul “ Perda No. 5 Tahun 2006 DPRD Kota Tegal tentang Minuman Beralkohol Prespektif Hukum Islam”, mengkaji tentang latar belakang ditetapkannya Perda No. 5 Tahun 2006 DPRD Kota Tegal tentang minuman beralkohol dalam prespektif hukum Islam.³ Sedangkan skripsi yang penyusun bahas tentang implementasi Perda Kabupaten Magelang tentang minuman beralkohol. Dengan demikian skripsi yang penyusun susun berbeda dengan skripsi yang disusun oleh M. Iqbal Sutrisna.

Skripsi Muhammad Wildan Fatkhuri “Efektifitas Perda Minuman Keras Terhadap Tindak Kriminal di Kabupaten Kulon progo (Studi atas Perda

³M. Iqbal Sutrisna, “Perda No. 5 Tahun 2006 DPRD Kota Tegal tentang Minuman Beralkohol Prespektif Hukum Islam”, *skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

No.1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya)” mengkaji tentang efektifitas Perda terhadap tindak kriminalitas di Kabupaten Kulon Progo.⁴ Sedangkan skripsi yang penyusun bahas tentang implementasi Perda Kabupaten Magelang tentang minuman beralkohol. Dengan demikian skripsi yang penyusun susun berbeda dengan skripsi yang disusun oleh Muhammad Wildan Fatkhuri.

Imran Doni Idawan dalam “Kadar Minuman Beralkohol Perda No. 7 Tahun 1953 Kota Yogyakarta Prespektif Maqasid Asy Syari’ah” mengkaji tentang pandangan Maqasid Asy Syari’ah terhadap kadar alkohol minuman keras dalam Perda No. 7 Tahun 1953 kota Yogyakarta serta relevansi Perda No. 7 Tahun 1953 kota Yogyakarta tentang kadar alkohol minuman keras terhadap kontek masa kini.⁵ Sedangkan skripsi yang penyusun bahas tentang implementasi Perda Kabupaten Magelang tentang minuman beralkohol. Dengan demikian skripsi yang penyusun susun berbeda dengan skripsi yang disusun oleh Imran Doni Idawan.

Serta skripsi Eko Arif Cahyono berjudul “Efektifitas Pemberantasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul (Studi Perda No. 6 Tahun 2007)” mengkaji efektifitas pemberantasan minuman beralkohol di kabupaten Bantul

⁴ Muhammad Wildan Fatkhuri, “Efektifitas Perda Minuman Keras terhadap Tindak Kriminal di Kabupaten Kulon Progo (Studi atas Perda No. 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya)”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

⁵ Imran Doni Idawan, “Kadar Minuman Beralkohol Perda Nomor 7 Tahun 1953 Kota Yogyakarta Prespektif Maqasid Asy Syari’ah“, *skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

dengan mengkaji Perda Kabupaten Bantul No. 6 Tahun 2007.⁶ Sedangkan skripsi yang penyusun bahas tentang implementasi Perda Kabupaten Magelang tentang minuman beralkohol. Dengan demikian skripsi yang penyusun susun berbeda dengan skripsi yang disusun oleh Eko Arif Cahyono.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa skripsi yang penyusun susun berbeda dengan skripsi-skripsi yang telah ada sebelumnya. Akan tetapi, skripsi-skripsi yang telah ada sebelumnya dengan skripsi yang penyusun susun sama-sama membahas tentang minuman beralkohol.

E. Kerangka Teoretik

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di awal bab ini, pembatasan pokok masalah pada implementasi Perda No. 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman beralkohol serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Perda No. 12 Tahun 2012 di Kabupaten Magelang, dalam hal ini penyusun menitikberatkan pada tiga aspek yaitu: peran Penegak Hukum, Pemidanaan bagi Pelanggar, dan peran serta masyarakat dalam penegakan hukum.

Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap minuman beralkohol di Kabupaten Magelang diatur berdasarkan Perda No. 12 Tahun 2012 yang merupakan upaya politik pemerintah Kabupaten Magelang sebagai langkah penanggulangan peredaran minuman beralkohol melalui sistem penegakan hukum pidana. Menurut James E. Anderson adalah kebijakan publik adalah

⁶ Eko Arif Cahyono, "Efektifitas Pemberantasan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul (Studi Perda No. 6 Tahun 2007)", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Anderson mengartikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu. Lebih lanjut dikatakan Anderson ada elemen-elemen penting yang terkandung dalam kebijakan publik antara lain mencakup:⁷

1. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
2. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
3. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan.
4. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).
5. Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa (*otoritatif*).

Berdasarkan pengertian dan elemen yang terkandung dalam kebijakan tersebut, maka kebijakan publik dibuat adalah dalam kerangka untuk memecahkan masalah dan untuk mencapai tujuan serta sasaran tertentu yang diinginkan. Sedang efektifitas hukumnya tergantung pada sejauhmana sistem hukumnya bekerja.

⁷ <http://fuadinotkamal.wordpress.com/2012/03/24/kebijakan-dan-analisis-kebijakan/>
Diakses tanggal 19 juni 2014. 14:30

Menurut L.J. Van Apeldoorn, bahwa efektifitas hukum berarti keberhasilan, kemajemukan atau kekujaraban hukum atau Undang-Undang untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat secara damai.⁸

Pandangan L.J. Van Apeldoorn ini, memandang efektifnya suatu hukum dilihat dari output, bila di sana-sini masih saja terjadi berbagai pelanggaran-pelanggaran hukum, kriminalitas masih marak dilakukan di mana-mana dengan berbagai modus operasional baru, maka di sinilah hukum dipertanyakan, walaupun dengan ini dapat saja dibantah bahwa bukan hanya hukumnya saja tetapi termasuk pelaksanaan hukumnya.⁹ Hukum hanya akan terlaksana dengan baik, manakala hukum dijunjung tinggi oleh aparat penegak hukumnya dan masyarakat.

Validitas dari sistem hukum bergantung dari paktik-pratik aktualnya. Dikatakannya bahwa “peraturan legal dinilai sebagai sesuatu yang valid apabila normanya efektif (yaitu secara aktual dipraktikkan dan ditaati)”. Lebih jauh lagi, kandungan sebenarnya dari Norma Dasar juga bergantung pada keefektifannya.

Oleh karena itu penegakan hukum terhadap minuman beralkohol di kabupaten Magelang diatur berdasarkan Perda No. 12 Tahun 2012 yang merupakan upaya politik hukum pemerintah kabupaten Magelang sebagai langkah penanggulangan minuman beralkohol melalui sistem penegakan hukum.

⁸<http://sarmyendrahendy.blogspot.com/2012/06/dalamrealita-kehidupan-bermasyarakat.html>. Diakses tanggal 6 maret 2014. 14:30.

⁹*Ibid.*,

Berbicara tentang sistem hukum, Friedman meng gambarkannya atas tiga aspek, bahwa sistem hukum itu:¹⁰

1. Mempunyai struktur,
2. Terdapat substansi yang meliputi; aturan, norma dan perilaku nyata manusia yang ada di dalam sistem tersebut. Termasuk pula dalam pengertian substansi ini adalah semua produk darinya, seperti keputusan aturan-aturan baru yang disusun dan dihasilkan oleh orang-orang yang berada dalam sistem tersebut.
3. Memiliki budaya hukum, meliputi; kepercayaan, nilai serta harapannya.

Ketiga aspek tersebut digambarkan sebagai suatu struktur hukum yang diibaratkan sebuah mesin, substansinya adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan mesin itu. Dan budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin, serta bagaimana mesin itu harus digunakan.¹¹

Peranan penegak hukum dalam arti fungsi dan maknanya merupakan bagian dari konsep struktur hukum. Ada 4 fungsi sistem hukum menurut Friedman, yaitu:¹²

1. Fungsi kontrol sosial (*social control*) menurut Donald Black bahwa semua hukum adalah berfungsi sebagai kontrol sosial dari pemerintah.

¹⁰M. Lauence Friedman, *American Law: An Introduction*, edisi kedua, Alih Bahasa oleh Wisnu, (Jakarta: Tata Nusa, 2001), hlm. 8-10.

¹¹*Ibid.*

¹² Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2004), hlm. 69-70

2. Berfungsi sebagai cara penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) dan konflik (*conflict*). Penyelesaian sengketa ini biasanya untuk persoalan pertentangan local berskala kecil. Sebaliknya pertentangan yang berskala besar disebut konflik.
3. Fungsi retribusi atau fungsi rekayasa sosial (*retribution function and social engineering function*). Fungsi ini mengarahkan pada penggunaan hukum untuk mengadakan perubahan sosial yang berencana yang ditentukan oleh pemerintah.
4. Fungsi pemeliharaan sosial (*social maintenance function*) fungsi ini berguna untuk menegakkan struktur hukum agar tetap berjalan sesuai dengan aturan mainnya (*rule of the game*).

Penegak hukum juga mempunyai wewenang dalam melaksanakan tugasnya. Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum wewenang sekaligus hak dan kewajiban. Sedangkan menurut H.D. Strout mengatakan bahwa wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dengan maksud untuk mendapatkan informasi ilmiah mengenai serentetan peristiwa dan dalam rangka pemecahan permasalahan. Penelitian merupakan proses dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis suatu peristiwa. Untuk memperoleh kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan Penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilaksanakan untuk memperoleh data primer dengan mengetahui secara langsung pelaksanaan Perda kabupaten Magelang tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. Serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Perda tersebut.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik. Deskriptif adalah penelitian yang menghasilkan gambaran dengan menguraikan fakta-fakta. Sedangkan analitik bersifat fakta-fakta kondisional dari suatu peristiwa.¹³Data yang akan diperoleh seperti hasil pengamatan, wawancara, analisis dokumen, catatan lapangan yang disusun penyusun di lokasi penyusunan dan tidak dituangkan dalam bentuk angka-angka. Penyusun segera melakukan analisis data dengan memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan, menemukan pola atas

¹³Noeng Muhajir, *Metode Penyusunan Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 140.

dasar data aslinya. Hasil analisis data berupa pemaparan mengenai situasi yang diteliti dan disajikan dalam bentuk uraian naratif. Dalam hal ini penyusun dituntut memahami dan menguasai bidang ilmu yang ditelitinya sehingga dapat memberikan justifikasi mengenai konsep dan makna yang terkandung dalam data. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui masalah yang diteliti secara gamblang dan terfokus tentang pelaksanaan Perda No. 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan (*observasi*) dan wawancara (*interview*). *Observasi* adalah pengumpulan data dengan terjun langsung ke lapangan untuk mengamati secara langsung objek yang diteliti. Pengamatan langsung terhadap subyek dan obyek yang diteliti dengan maksud untuk meyakinkan kebenaran data yang diperoleh dari wawancara.¹⁴ Dalam hal ini penyusun melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan Perda Kabupaten Magelang No 12 Tahun 2012. Tipe wawancara yang digunakan dalam penyusunan ini bersifat semi terstruktur. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pencatatan verbatim dan dibantu dengan alat perekam suara (*voice recorder*). Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka,

¹⁴Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penyusunan Fakultas Psikologi UGM, 1998) hlm. 193

dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.¹⁵ Metode ini penyusun gunakan untuk mengumpulkan data dari informan yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu penyusun juga menggunakan data dokumentasi. Dokumen terdiri dari dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen resmi adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya. Dokumen resmi terdiri dari dokumen internal dan dokumen eksternal.¹⁶ Dokumen internal berupa memo, pengumuman, intruksi, aturan suatu lembaga masyarakat tertentu yang digunakan dalam kalangan sendiri. Dokumen eksternal berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial, misalnya majalah, bulletin, pernyataan dan berita yang disiarkan kepada media massa.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data itu diperoleh. Dalam setiap penelitian, selain menggunakan metode yang tepat juga diperlukan kemampuan memilih metode pengumpulan data yang relevan. Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder yang meliputi:

a. Data primer

¹⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penyusunan Hukum*, cet.-3, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press),1986), hlm. 196

¹⁶<http://ardhana12.wordpress.com/2008/02/08/teknik-analisis-data-dalam-penyusunan>. diakses tanggal 7 maret 2014. 16:53.

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan penelitian melalui wawancara atau pengamatan langsung serta peneliti terlibat.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur. Dalam penelitian ini data sekunder berasal dari berbagai literatur, antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan berupa Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendapat dari pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol yaitu polisi, dokumen-dokumen tertulis dan literatur-literatur yang relevan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan berupa kamus hukum, ensiklopedi dan lain-lain.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi tanda atau kode, dan mengkategorikan data sehingga dapat ditemukan dan dirumuskan hipotesis kerja berdasarkan data yang diperoleh.¹⁷ Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan, yang sudah ditulis dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto, dan sebagainya.

Penyusun menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam menganalisis data. Data yang telah diperoleh melalui wawancara dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dideskripsikan secara menyeluruh. Data wawancara dalam penelitian ini menjadi sumber data utama yang menjadi bahan analisis data untuk menjawab masalah penelitian. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berupa data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan dengan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.¹⁸

Penelitian kualitatif harus memiliki kredibilitas sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Kredibilitas adalah keberhasilan mencapai

¹⁷<http://atcontent.com/Publication/869668844195999av.text/-/Model-Model-Teknik-Analisis-Data-Penyusunan-Kualitatif> diakses tanggal 7 maret 2014. 17:15

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*, Cet.16, (Bandung: Alfabeta, 2013), Hlm. 335

maksud mengeksplorasi masalah yang majemuk atau keterpercayaan terhadap hasil data penelitian.

Upaya untuk menjaga kredibilitas dalam penelitian adalah melalui langkah-langkah sebagai berikut:¹⁹

a. Perpanjangan pengamatan

Peneliti kembali ke lapangan untuk melakukan pengamatan untuk mengetahui kebenaran data yang diperoleh maupun menemukan data baru.

b. Meningkatkan ketekunan

Melakukan pengamatan secara lebih cermat. Dengan meningkatkan ketekunan, peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan benar atau salah.

c. Triangulasi

Pengecekan data sebagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

d. Analisis kasus negatif

peneliti mencari data yang berbeda dengan data yang ditemukan. Apabila tidak ada data yang berbeda maka data yang ditemukan sudah dapat dipercaya.

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 270

e. Menggunakan bahan referensi

Bahan referensi yang dimaksud adalah sebagai pendukung data yang ditemukan, sebagai contoh data hasil wawancara perlu didukung adanya rekaman wawancara.

f. Menggunakan *member check*

Mengadakan kesepakatan dengan informan bahwa data yang telah diterima sudah sesuai dengan hasil wawancara. Apabila data sudah benar maka data sudah dianggap valid, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data agar penafsiran akan data yang diperoleh dapat disepakati.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang terarah dan jelas, maka sistematika pembahasan ini penyusun menyusun sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang tinjauan hukum minuman beralkohol yang meliputi definisi minuman beralkohol, batasan-batasan penggunaan dan penjualan minuman beralkohol, ketentuan hukum minuman beralkohol serta pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.

Bab ketiga berisi tentang upaya pemerintah daerah dalam mengawasi dan mengendalikan minuman beralkohol yang meliputi kondisi objektif

Kabupaten Magelang, Perda Kabupaten Magelang tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, serta upaya pengawasan dan pengendalian peredaran serta penggunaan minuman beralkohol.

Bab keempat berisi tentang analisis Perda Kabupaten Magelang No. 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol yang meliputi pelaksanaan Perda Kabupaten Magelang No. 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol serta faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan Perda Kabupaten Magelang No. 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Bab kelima adalah penutup. Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi, yang berisi kesimpulan secara keseluruhan pembahasan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui pembahasan panjang pada 4 bab sebelumnya. Pada bab ini akan memberikan kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan. Benang merah yang dapat ditarik dari uraian pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perda No. 12 Tahun 2012 dinilai masih lemah dalam hal pengawasan dan penerapannya di lapangan. Sebagian masyarakat menilai PPNS dan polisi sebagai institusi pengawal Perda belum bekerja secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya pelaku pelanggaran Perda di wilayah Kabupaten Magelang yang dapat dilihat dari hasil operasi yang dilakukan oleh SATPOL PP dan Polisi. Hal-hal yang mempengaruhi kurang maksimalnya pelaksanaan Perda tersebut antara lain:
 - a. Peranan penegak hukum dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Magelang diakui telah melakukan perannya sesuai kewenangannya yang telah diatur dalam Perda No. 12 Tahun 2012, akan tetapi aparat penegak hukum dalam melakukan perannya belum maksimal. Meskipun masalah minuman beralkohol di Kabupaten Magelang seperti halnya di tempat-tempat lain di Indonesia dirasa sulit untuk ditertibkan, namun dengan adanya hukum yang tegas dan

berperannya seluruh aparat penegak hukum , pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol adalah sebuah keniscayaan dan wajib hukumnya untuk menciptakan suasana yang aman dan tertib.

b. Dalam penegakan hukum masalah sangat mungkin terjadi, baik secara teknis maupun tingkat SDM penegak hukumnya. Pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Magelang tentunya tidak terlepas dari masalah diantaranya:

- 1) Minimnya waktu yang diagendakan penegak hukum dalam melakukan kegiatan penertiban. Hal ini dapat memberi peluang kepada distributor untuk terus mengedarkan minuman beralkohol dengan skala yang lebih besar. Untuk ke depannya diharapkan agar agenda penertiban minuman beralkohol dilakukan sesering mungkin. Yang tentunya juga didukung dengan kesiapan teknis termasuk dana operasional yang kuat.
- 2) Kurangnya kekuatan aparat untuk menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Magelang menyebabkan beberapa daerah dalam pengawasannya oleh aparat penegak hukum kurang maksimal. Luas wilayah Kabupaten Magelang masih belum sebanding dengan banyaknya aparat penegak hukum yang diberi wewenang melaksanakan Perda.

- 3) Masalah eksternal yaitu kurangnya dukungan masyarakat bagi aparat penegak hukum menjadi lemahnya kontrol atas kinerja aparat. Sejauh mana keberhasilan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Magelang belum bisa diukur, tidak saja secara kuantitas tetapi juga kualitas dari hal tersebut.
- c. Penerapan sanksi bagi pelanggar sejauh ini masih jauh dari tujuan pemidanaan itu sendiri. Yang tidak hanya untuk memberikan efek jera, tetapi juga memberikan pelajaran agar mereka yang melanggar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Realitas yang terjadi adalah mereka yang melanggar hanya dikenakan hukuman yang sangat ringan, terlebih sejauh ini hukuman yang dikenakan sebatas denda yang nilainya tidak terlalu memberatkan. Disamping itu dari catatan hasil penertiban masih tampak bahwa yang ditertibkan kebanyakan adalah pemain lama (residivis) kenyataan tersebut tentu sama sekali tidak menjerakan pelaku.
2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Perda No. 12 Tahun 2012 adalah:
 - a. Faktor pendukung

Yang menjadi faktor pendukung terlaksananya Perda dipengaruhi antara lain:

- 1) Peranan aparat penegak hukum yang melaksanakan amanat dalam perda dengan baik.
 - 2) Masyarakat yang ikut berperan dalam terlaksananya Perda dengan melaporkan adanya pelanggaran di lingkungan sekitarnya.
- b. Faktor penghambat
- 1) Kurangnya waktu penertiban yang di agendakan oleh aparat penegak hukum. Sehingga pelaku pelanggaran masih mempunyai peluang mengedarkan minuman beralkohol.
 - 2) Kurangnya kekuatan aparat penegak hukum untuk menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Magelang, sehingga masih ada wilayah yang belum maksimal dalam pengawasannya oleh aparat.
 - 3) Masyarakat yang kurang mendukung sehingga menjadikan lemahnya kontrol kinerja aparat penegak hukum.
 - 4) Penerapan sanksi bagi pelanggar yang terlalu ringan, sehingga masih ada pelaku yang mengulangi pelanggaran.

B. Saran-saran

Dengan diberlakukannya Perda pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol adalah untuk mengawasi, mengendalikan, dan menertibkan peredaran dan penggunaan minuman beralkohol. Perda

No. 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Magelang diberlakukan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Untuk itu penyusun memberikan saran antara lain:

1. Harus benar-benar dilaksanakan oleh segenap aparat penegak hukum. Intensitas penertiban harus lebih ditingkatkan untuk menghambat ruang gerak distributor minuman beralkohol dan agar pelaku pelanggaran tidak dapat mengulangi lagi perbuatannya. Penertiban minuman beralkohol tentunya tidak terlepas dari peran serta masyarakat, baik yang bersifat moril maupun dalam bentuk aksi nyata mencegah terjadinya pelanggaran di lingkungan sekitar.
2. Aparat penegak hukum dan masyarakat diminta bekerja sama untuk memberikan pemahaman bagi pelaku yang melanggar agar mereka sadar dan tidak mengulangi perbuatannya.
3. Seharusnya hakim mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih luas dalam menjatuhkan hukuman agar dapat tercapai tujuan dari pidanaannya itu sendiri.
4. Dukungan dari berbagai pihak (pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat) sangat berarti demi terwujudnya Kabupaten Magelang yang aman dan tertib dari minuman beralkohol.
5. Perlu adanya suatu peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan dan penerapan Perda di lapangan, serta perlunya tindakan tegas bagi pelanggar perda.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Buku

Cahyono, Eko Arif, 2009. “Efektifitas Pemberantasan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul (Studi Perda No. 6 Tahun 2007)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Soejono. 1974. *Patologi Sosial Gelandangan, Penyalahgunaan Narkotika, Alkoholisme, Prostitusi/ Pelacuran, Penyakit Jiwa, Kejahatan Dll.* Bandung: Alumni.

Fatkhuri, Muhammad Wildan, 2010. “Efektifitas Perda Minuman Keras terhadap Tindak Kriminal di Kabupaten Kulon Progo (Studi atas Perda No. 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Friedman, M. Lauence. 2001. *American Law: An Introduction*, edisi kedua, Alih Bahasa oleh Wisnu. Jakarta: Tata Nusa.

Hadi, Sutrisno. 1998. *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penyusunan Fakultas Psikologi UGM.

HR, Ridwan. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Idawan, Imran Doni, 2011. "Kadar Minuman Beralkohol Perda Nomor 7 Tahun 1953 Kota Yogyakarta Prespektif Maqasid Asy Syari'ah", *skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Joewana, Satya. 1989. *Penggunaan Zat Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif lain*. Jakarta: PT Gramedia.
- Muhajir, Noeng. 2002. *Penyusunan Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
- Soedibroto. R. Soenarto. 2011. *KUHP dan KUHP*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soejono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.-3. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Sunarso, Siswanto. 2004. *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja grafindo.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, cet.16. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisna, M. Iqbal, 2009. "Perda No. 5 Tahun 2006 DPRD Kota Tegal tentang Minuman Beralkohol Prespektif Hukum Islam", *skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

B. Kelompok Internet

<http://Kompas.com>

<http://sarmyendrahendy.blogspot.com/2012/06/dalamrealita-kehidupan-bermasyarakat.html>.

<http://ardhana12.wordpress.com/teknik-analisis-data-dalam-penyusunan>.

[http://Bahaya minuman keras.html](http://Bahaya%20minuman%20keras.html).

<http://mey20.wordpress.com/kesehatan/bahaya-minuman-keras-bagi-kesehatan.html>.

<http://anti-miras.html>.

[http://ihsan26theblues.wordpress.com/ minuman-beralkohol-menurut-ketentuan-perundang-undangan-di-indonesia](http://ihsan26theblues.wordpress.com/minuman-beralkohol-menurut-ketentuan-perundang-undangan-di-indonesia).

[http://desadanorojo.wordpress.com//Ssejarah-singkat-kabupaten-magelang.html](http://desadanorojo.wordpress.com/Ssejarah-singkat-kabupaten-magelang.html).

LAMPIRAN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2012 NOMOR : 12

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa minuman beralkohol dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa, memicu timbulnya gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum, serta menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan dan kriminalitas serta tindakan tidak terpuji lainnya;
 - b. bahwa dalam rangka melindungi kesehatan, ketenteraman dan ketertiban serta kehidupan moral masyarakat dari akibat buruk konsumsi minuman beralkohol, perlu mengatur kembali kebijakan yang berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Minuman Keras/Beralkohol sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan di daerah, sehingga perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

12. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun 1988 Seri D Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
dan
BUPATI MAGELANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN
DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Bupati adalah Bupati Magelang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang.
5. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang berasal dari fermentasi.
6. Oplosan adalah minuman beralkohol yang dibuat dengan cara mencampur, meramu atau dengan cara tertentu dari bahan yang mengandung alkohol atau bahan lain sehingga menjadi jenis minuman baru yang beralkohol dan memabukkan.
7. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.

8. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor minuman beralkohol.
9. Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol dan/atau IT-MB untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.
10. Sub Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol, IT-MB, dan/atau Distributor untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.
11. Penjual langsung minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
12. Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
13. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C.
14. Dinas adalah Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.
15. Konsumsi adalah pemakaian/penggunaan minuman beralkohol.
16. Penyelidikan adalah tindakan Polisi Pamong Praja yang tidak menggunakan upaya paksa dalam rangka mencari data dan informasi tentang adanya dugaan pelanggaran Peraturan Daerah.
17. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku untuk mencari

serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

18. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

BAB II PENGKOLONGAN

Pasal 2

- (1) Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
 - a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) diatas 0% (nol perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);
 - b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus); dan
 - c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).
- (2) Minuman beralkohol selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah minuman beralkohol jenis oplosan.

BAB III PENJUALAN

Pasal 3

- (1) Penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan cara penjualan langsung untuk diminum.

- (2) Penjualan minuman beralkohol dengan cara penjualan langsung untuk diminum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penjual Langsung.

Pasal 4

- (1) Penjual Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C untuk diminum langsung di tempat tertentu.
- (2) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hotel berbintang 3, 4 dan 5; dan
 - b. hotel selain berbintang 3, 4 dan 5 dengan jumlah pengunjung wisatawan mancanegara paling sedikit 10.000 (sepuluh ribu) orang setiap tahun.
- (3) Penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. penjualan paling banyak 5 (lima) jenis sebagaimana tercantum dalam SIUP-MB; dan
 - b. dapat diminum di kamar hotel dengan ketentuan per kemasan berisi paling banyak 187 ml (seratus delapan puluh tujuh mililiter).

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 5

Setiap orang atau badan yang melakukan penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memiliki SIUP-MB dari Bupati.

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Penjual Langsung mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.
- (2) Pengajuan permohonan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
- a. foto kopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - b. surat penunjukan dari produsen, IT-MB, Distributor, sub distributor; atau kombinasi keempatnya sebagai Penjual Langsung.

- c. foto kopi Surat Izin Tetap Usaha Pariwisata dari Instansi yang berwenang;
 - d. foto kopi sertifikat golongan kelas hotel;
 - e. foto kopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - f. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - g. foto kopi Izin Gangguan;
 - h. akta pendirian perusahaan beserta perubahannya jika pemohon berbentuk badan usaha;
 - i. rencana penjualan minuman beralkohol dalam 1 (satu) tahun kedepan; dan
 - j. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan tidak akan menjual minuman beralkohol di luar tempat yang dizinkan.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk hotel selain berbintang 3, 4 dan 5 dengan jumlah pengunjung wisatawan mancanegara paling sedikit 10.000 (sepuluh ribu) orang setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b ditambah persyaratan berupa data jumlah pengunjung wisatawan mancanegara 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan penerbitan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan SIUP-MB diajukan kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku SIUP-MB berakhir.
- (3) Pengajuan permohonan perpanjangan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
- a. foto kopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - b. SIUP-MB yang lama;
 - c. surat penunjukan dari produsen, IT-MB, distributor, sub distributor atau kombinasi keempatnya sebagai penjual langsung;
 - d. foto kopi Surat Izin Tetap Usaha Pariwisata Hotel dari Instansi yang berwenang;
 - e. foto kopi sertifikat golongan kelas hotel;

- f. foto kopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - g. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - h. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC);
 - i. foto kopi Izin Gangguan;
 - j. akta pendirian perusahaan beserta perubahannya jika pemohon berbentuk badan usaha;
 - k. rencana penjualan minuman beralkohol dalam 1 (satu) tahun kedepan; dan
 - l. surat pernyataan bermeterai yang menyatakan tidak akan menjual minuman beralkohol di luar tempat yang dizinkan.
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk hotel selain berbintang 3, 4 dan 5 dengan jumlah pengunjung wisatawan mancanegara paling sedikit 10.000 (sepuluh ribu) orang setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b ditambah persyaratan berupa data jumlah pengunjung wisatawan mancanegara 2 (dua) tahun terakhir.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan penerbitan perpanjangan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi perubahan data yang tercantum dalam SIUPMB, pemegang SIUP-MB wajib mengajukan perubahan SIUPMB.
- (2) Permohonan perubahan SIUP-MB diajukan kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah terjadi perubahan data yang tercantum dalam SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan serta tata cara pengajuan dan penerbitan perubahan SIUP-MB diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENYIMPANAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 9

- (1) Penjual langsung wajib menyimpan minuman beralkohol di gudang tempat penyimpanan minuman beralkohol.

- (2) Penjual langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran minuman beralkohol golongan A, golongan B maupun golongan C dari gudang penyimpanan dalam kartu data penyimpanan.
- (3) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. jumlah;
 - b. jenis;
 - c. merk;
 - d. tanggal pemasukan barang ke gudang;
 - e. tanggal pengeluaran barang dari gudang; dan
 - f. asal barang.
- (4) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diperlihatkan kepada petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 10

Pemegang SIUP-MB berhak melakukan penjualan minuman beralkohol sesuai dengan ketentuan izin yang diberikan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 11

Pemegang SIUP-MB wajib:

- a. menyimpan minuman beralkohol sesuai dengan ketentuan Pasal 9;
- b. mengajukan perpanjangan SIUP-MB sesuai dengan ketentuan Pasal 7;
- c. mengajukan perubahan SIUP-MB sesuai dengan ketentuan Pasal 8 jika terjadi perubahan data yang tercantum dalam SIUPMB; dan
- d. memberikan laporan realisasi penjualan minuman beralkohol kepada Bupati cq. Kepala Dinas setiap 3 (tiga) bulan.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 12

Pemegang SIUP-MB dilarang:

- a. menjual minuman beralkohol selain yang tercantum dalam SIUP-MB;
- b. menjual minuman beralkohol di lokasi selain yang tercantum dalam SIUP-MB;
- c. menjual minuman beralkohol kepada pembeli dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- d. mengiklankan minuman beralkohol; dan
- e. memindahtangankan SIUP-MB tanpa izin.

Pasal 13

- (1) Setiap orang dilarang membawa, menguasai, memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi minuman beralkohol di luar tempat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) kecuali untuk kegiatan keagamaan.
- (2) Setiap orang dilarang menjual, menyediakan, dan/atau mengoplos minuman beralkohol tanpa izin.
- (3) Setiap orang dilarang mabuk akibat minuman beralkohol di tempat umum.

BAB VII

PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Pengawasan dan pengendalian dilakukan terhadap:
 - a. perizinan terhadap importir minuman beralkohol, produsen, distributor, sub distributor, dan/atau penjual langsung minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C; dan
 - b. tempat dan/atau lokasi penyimpanan dan penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C.
- (2) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian.
- (3) Tim Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib melaporkan kegiatan pengawasan dan pengendalian kepada Bupati.

- (4) Pembiayaan kegiatan pengawasan dan pengendalian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta unsur Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Penjual langsung minuman beralkohol wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap triwulan tahun kalender berjalan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. triwulan I disampaikan pada Tanggal 31 Maret;
 - b. triwulan II disampaikan pada Tanggal 30 Juni;
 - c. triwulan III disampaikan pada Tanggal 30 September; dan
 - d. triwulan IV disampaikan pada Tanggal 31 Desember.
- (3) Penjual langsung wajib memberikan informasi mengenai kegiatan usahanya apabila sewaktu-waktu diminta oleh Pejabat penerbit SIUP-MB.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Pemegang SIUP-MB yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan SIUP-MB; dan/atau
 - c. pencabutan SIUP-MB.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan:
 - a. teguran tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan;

- b. apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a, pemegang SIUP-MB tidak mengindahkan teguran tertulis dilakukan pembekuan SIUP-MB paling lama 1 (satu) bulan;
 - c. apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b, pemegang tetap tidak mengindahkan teguran tertulis atau melakukan kewajiban dilakukan pencabutan SIUP-MB.
- (3) Pembekuan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dicabut jika penjual langsung telah melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan.
- (4) Pembekuan SIUP-MB dan pencabutan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c serta pencabutan pembekuan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Bupati.

BAB IX

PENYELIDIKAN

Pasal 17

Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas peraturan daerah ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/ atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 13 dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah pidana tambahan berupa penyitaan minuman beralkohol dan/atau penutupan usaha.

- (3) Terhadap minuman beralkohol yang disita dilakukan pemusnahan setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 20

Dalam hal pelaku tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 adalah anak-anak, berlaku ketentuan yang mengatur tentang Pengadilan Anak.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) SIUP MB yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya SIUP MB.
- (2) SIUP MB yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini wajib disesuaikan paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Minuman keras/beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2002 Nomor 13 Serie E Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang. Ditetapkan di Kota Mungkid pada tanggal 27 Agustus 2012.

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang

Tahun 2012 Nomor 12

Tanggal 27 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

UTOYO

Pembina Utama Muda

NIP. 19560712.198303.1.012

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH JAWA TENGAH
 RESOR MAGELANG

DATA TIPIRING 2013

NO	BULAN	TKP	BB	TERSANGKA	KET
1	2	3	4	5	6
1	Januari	– Mertoyudan	– 10 Btl Ciu – 12 Btl Topi Miring	SN	Tipiring
		– kaliangkrik	– 29 Btl Anggur Merah	HJ	Tipiring
2	Februari	– Sawangan	– 21 Btl Ciu	ST	Tipiring
3	Maret	– Muntilan	– 11 Btl Vodka	RG	Tipiring
		– Mertoyudan	– 12 Btl Ciu – 11 Btl Vodka – 7 Btl Anggur Merah	MS	Tipiring
4	April	– Bandongan	– 17 Btl Anggur Merah – 10 Btl Anggur Putih	MR	Tipiring
		– Secang	– 11 Btl Ciu	SA	Tipiring
		– Grabag	– 12 Btl Ciu – 17 Btl Vodka	GG	Tipiring
5	Mei	– Sawangan	– 17 Btl Mension Hause	AD	Tipiring
		– Dukun	– 9 Btl Vodka – 12 Btl Ciu	KL	Tipiring

6	Juni	- Salam	- 9 Btl Anggur Putih	HJ	Tipiring
		- Borobudur	- 11 Btl Anggur Merah	BD	Tipiring
7	Juli	- Dukun	- 33 Btl Ciu	SJ	Tipiring
8	Agustus	- Salaman	- 22 Btl Vodka - 30 Btl Ciu	DD	Tipiring
		- Mertoyudan	- 10 Btl Ciu - 12 Btl Topi Miring	JK	Tipiring
9	September	- Borobudur	- 19 Btl Anggur Merah - 10 Btl Anggur 5000	HM	Tipiring
		- Bandongan	- 15 Btl Anggur Merah - 20 Btl Vodka	MR	Tipiring
10	Oktober	- Srumbung	- 13 Btl Ciu	SA	Tipiring
		- kaliangkrik	- 12 Btl Ciu - 11 Btl Nggur Putih	GG	Tipiring
		- Windusari	- 38 Btl Vodka - 17 Btl Mension Hause	AA AD	Tipiring Tipiring
12	Desember	- Mungkid	- 17 Btl Btl Cong Yang - 13 Btl Anggur Beras Kencur - 12 Btl Anggur 5000	SW	Tipiring


Magelang, Desember 2013
KASAT NARKOBA

SUDIRMAN
AKP NRP 62090116

**PETA RAWAN MIRAS
KABUPATEN MAGELANG
OLEH SATPOL PP TAHUN 2013**

NO	KECAMATAN	NAMA PEMILIK		WAKTU RAZIA	HASIL RAZIA
1	SALAM	1	FW	Januari 2013	Nihil
		2	AF	Januari 2013	Beras Kencur 1 botol
2	NGLUWAR	1	P	Januari 13	Nihil
3	MUNTILAN	1	ED	Juli 2013	38 botol ciew 9 Botol vodka
		1	MK	Juni 2013	Vodka, Bir
5	BOROBUDUR	1	EB	Juni 2013	Beras Kencur
6	SALAMAN	1	KB	Januari 2013	Nihil
		2	SW	Januari 2013	RIVAS VODKA 2 botol
					Anggur Cap tiga orang/CONGYANG
				Apr-13	Nihil
				Juni 2013	Nihil
	Nopember 2013	Vodka			
7	GRABAG	1	NA	Maret 2013	Nihil
		2	AN	Maret 2013	Nihil
8	CANDIMULYO	1	AS	Januari 2013	Nihil
9	MERTOYUDAN	1	SM	Apr-13	Vodka
				Juni 2013	Nihil
				Sep-13	vodka
		2	GN	Januari 2013	3 Dirigen 20ltr Ciew 6 Botol aqua 259 ltr Ciew
				Juni 2013	Nihil
		Sep-13	Nihil		
		Desember 2013	Nihil		

Kota Mungkid, Juni 2014





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 485/ 2014

Yogyakarta 02 April 2014

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada
Yth. KAPOLRES Kabupaten Magelang

di. Magelang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM / JURUSAN
1.	Nurul Rahayu Dhuriyatus Solikah	10340089 / IH

Untuk mengadakan penelitian di POLRES Magelang yang Bapak/Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NO.12 TAHUN 2012 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Kamsi, MA.
NIP. 19570207 198703 1 003 1

Tembsan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ILHAM SOLIHIN.....


Usia : 52 TAHUN.....

Jabatan : KAMIP IDIK 1 SAT NARKOBA POLRES MAGELANG

Menyatakan bahwa saudara Nurul Rahayu Dhuriyatus Solikah **benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitian.**

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Magelang, 15 April 2014


(.....)



**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR MAGELANG**

SURAT KETERANGAN

Nomor : SKET/ 04 / IV / 2014 / SUMDA

1. Rujukan surat dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/485/2014 tanggal 2 April 2014 tentang Permohonan ijin penelitian .

2. Kepala Kepolisian Resor Magelang menerangkan bahwa :

Nama : NURUL RAHAYU DHURIYATUS SOLIKAH
Nomor Induk Mahasiswa : 10340089 / IH
Fakultas : SYARI'AH DAN HUKUM
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Telah melaksanakan penelitian di Polres Magelang guna penulisan karya tulis Ilmiah (Skripsi) dengan judul " IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NO. 12 TAHUN 2012 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL "

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Dikeluarkan di : Magelang
Pada tanggal : 16 April 2014

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR MAGELANG



CURICULUM VITAE

Nama : Nurul Rahayu Dhuriyatus Solikah
TTL : Magelang, 17 Juni 1991
Alamat : Manggoran Rt 3 Rw 7, Bondowoso, Mertoyudan, Kab. Magelang
Telp./Hp : 087834075167
Alamat Jogja : Jl. Noroyono, GK 1 No. 341, Demangan, Yogyakarta
Ayah : Ahmad Rosidi
Pekerjaan : Guru
Ibu : Umi Alfiyah
Pekerjaan : Guru

Riwayat Pendidikan

1. RA Masyitoh Bondowoso, Mertoyudan, Kab. Magelang (1995-1997)
2. MI Nurul Huda II, Bondowoso, Mertoyudan, Kab. Magelang (1997-2003)
3. SMP Persatuan Mertoyudan, Kab. Magelang (2003-2006)
4. MAN 1 Kabupaten Magelang (2006-2009)

Pengalaman Organisasi

1. Anggota Bantara
2. Anggota IPPNU
3. PMII

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 02 Juni 2014



Nurul Rahayu Dhuriyatus Solikah

NIM. 10340089